BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan yang dilekati harkat dan martabat sebagai manusia yang akan menjadi tumpuan negara untuk meneruskan cita-cita negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Sehingga dalam hal ini, anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari bentuk apapun, khususnya dari tindak pidana terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi para korban, seperti fisik, psikologis, dan sosial.[2] Persoalan mengenai kekerasan seksual masih banyak terjadi dan dijumpai di Indonesia, baik melalui media maupun di lingkungan sekitar kita, dan yang paling memprihatinkan adalah banyaknya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.[3]

[1]Marlina. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Di Indonesia". dikutip dari Ahmad Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial.* Edisi No. 2 Vol. 3. Universitas Islam Nusantara. 2021. hlm. 2.

[2]Rosania Paradiaz dan Eko Sopoyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* Edisi No. 1 Vol. 4. Fakultas Hukum Diponegoro. 2022. hlm. 62.

[3]Robinson dan Geoffrey B. *The Killing Season A History of the Indonesian Massacres*. dikutip dari Ahmad Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial.* Edisi No. 2 Vol. 3. Universitas Islam Nusantara. 2021. hlm. 2.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak sangat berdampak buruk bagi korban, seperti depresi, konsentrasi menurun, perubahan perilaku ke arah negatif, gangguan emosional, dan bahkan dapat terjadinya gangguan fisik. Adapun dampak lain dari kekerasan seksual yang akan dialami oleh anak adalah fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan traumatis yang sangat hebat dan adanya kemungkinan adanya dorongan kuat untuk melakukan bunuh diri.[4]

Dampak kekerasan seksual terhadap anak di atas sangat memprihatinkan dan perlu diperhatikan karena dalam hal ini masa depan anak sangat dirugikan bahkan dapat berakibat dalam jangka waktu seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sangat penting untuk dilaksanakan, baik itu oleh masyarakat, pemerintah, maupun lembaga negara lainnya agar sebagai upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi.[5]

Dalam penelitian, faktor seseorang melakukan kejahatan seksual dikarenakan pelaku pernah menjadi korban pelecehan seksual, masalah ekonomi, rasa balas dendam, kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari keluarga, merasa tidak mempunyai harga diri, kegagalan dalam hubungan percintaan, korban *bullying* dan ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual.[6] Faktor seseorang melakukan kejahatan seksual yang perlu digaris bawahi

[4] Fuadi, M. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi". dikutip dari "Salsabila Rizky R dan R Nunung Nurwati. "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Social Work Jurnal.* Edisi No. 2 Vol. 12. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. 2023. hlm. 132.

[5]Muhammad Safar, et all.. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.* Edisi No. 3 Vol. 4. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. 2024.

[6]*Ibid.*

adalah faktor pelaku pernah menjadi korban pelecehan seksual, sehingga salah satu cara untuk mencegah atau menekan tingkat kekerasan seksual adalah dengan mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual agar di masa depan anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya perlindungan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi bangsa.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan yang salah satunya dari tindakan kejahatan seksual sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 huruf f. Kemudian, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak".[7] Maka dalam hal ini baik pemerintah maupun lembaga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak khususnya dari kejahatan seksual.

Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum diatur secara rinci dan lengkap mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Sehingga aturan mengenai tindakan kekerasan

[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

seksual lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur secara lengkap mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan seksual.

Jumlah permohonan perlindungan terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual di LPSK pada periode 2021-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 426 permohonan, pada tahun 2022 sebanyak 536 permohonan, pada tahun 2023 sebanyak 973 permohonan, dan pada tahun 2024 sebanyak 1018.[8]

Kemudian di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah permohonan perlindungan tindak pidana seksual terhadap anak pada tahun 2023 sebanyak 74 dan pada tahun 2024 sebanyak 141.[9] Berdasarkan data tersebut, jumlah permohonan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di DIY mengalami kenaikan hampir 90,5%. Sementara pada tahun 2025 semester 1 tercatat 237 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya kekerasan seksual sebanyak 97 kasus, kekerasan fisik 51 kasus, kekerasan psikis 66 kasus, penelantaran 17 kasus, eksploitasi 4 kasus, dan TPPO 2 kasus.[10] Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2024 dan merupakan

[8]Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022-2024*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur. 2025.

[9]Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022-2024.* Jakarta Timur. Januari 2025.

[10]Pandangan Jogja. *237 Anak di DIY Jadi Korban Kekerasan sejak Januari, Terbanyak Pelecehan Seksual.* Terdapat dalam https://kumparan.com/pandangan-jogja/237-anak-di-diy-jadi-korban-kekerasan-sejak-januari-terbanyak-pelecehan-seksual-25Z30lLJIfF. Juli. 31, 2025. Diakses tanggal 1 Agustus 2025.

kasus terbanyak yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 semester 1.

Adapun kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di DIY, diantaranya sebagai berikut:

1. Pencabulan terhadap 22 anak di bawah umur sesama jenis oleh seorang *outsourcing* di sebuah TK yang juga menjadi guru seni berinisial EWD, perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan pedofilia.[11] Dalam pemeriksaan polisi pelaku mengaku pernah menjadi korban sodomi oleh tetangganya pada saat kecil.[12]
2. JL seorang guru di Sekolah Dasar (SD) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta melakukan pencabulan terhadap 5 orang siswa. Peristiwa pencabulan tersebut terjadi dalam rentang waktu 1 Agustus 2023 hingga Oktober 2023.[13]
3. S alias Redi warga Sindumartani Ngemplak Sleman menjadi tersangka pencabulan atau sodomi terhadap 10 anak di bawah umur. Dalam pemeriksaan tersangka mengaku pernah menjadi korban sodomi saat remaja

[11]Olivia Rianjani. *Aksi Guru Pedofilia Gegerkan Sleman, 22 Korban Mayoritas Anak di Bawah Umur* terdapat dalam https://kabarnusa.com/aksi-guru-pedofilia-gegerkan-sleman-22-korban-mayoritas-anak-di-bawah-umur/. Okt. 9, 2025. Diakses tanggal 1 Agustus 2025.

[12]David Kurniawan. *Pelaku Pelecehan Terhadap 22 Anak di sleman Mengaku Pernah Jadi Korban Sodomi Semasa Kecil.* Terdapat dalam https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/10/512/1191074/pelaku-pelecehan-terhadap-22-anak-di-sleman-mengaku-pernah-jadi-korban-sodomi-semasa-kecil. Okt. 10, 2024. Diakses tanggal 22 Juli 2025

[13]Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kasus Pencabulan di SD Swasta Yogyakarta Terungkap, Pelaku Ditangkap dan Diadil*. Terdapat dalam https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/kasus-pencabulan-di-sd-swasta-yogyakarta-terungkap--pelaku-ditangkap-dan-diadili.html. Jan. 15, 2024. Diakses tanggal 22 Juli 2025.

dan pencabulan tersebut dilakukan karena nafsu bejatnya bukan karena ingin balas dendam.[14]

4. Pemuda berinisial AJ (22) melakukan tindak asusila sodomi terhadap anak berusia 9 tahun seorang warga Gondokusuman. Tersangka mengaku pernah menjadi korban sodomi pada saat masih anak-anak sehingga hanya tertarik kepada anak laki-laki yang masih di bawah umur.[15]
5. Tersangka KM melakukan pencabulan terhadap 2 anak di bawah umur berinisial OF dan CA yang merupakan warga Jetis Yogyakarta dengan modus memberi uang kepada anak korban.[16]

Berdasarkan 5 (lima) kasus di atas, 3 (tiga) diantaranya para pelaku mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual semasa kecilnya. Jika dikaitkan dengan faktor seseorang melakukan kekerasan seksual adalah pelaku pernah menjadi korban, maka dikhawatirkan banyak korban anak yang akan menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang.

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban merupakan isu terpenting sebagai upaya untuk mencapai cita hukum khususnya di Indonesia. Maka pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

[14]Jogja TV. *Polda Amankan Pelaku Sosomi 10 Anak Bawah Umur*. Terdapat dalam https://jogjatv.tv/polda-amankan-pelaku-sodomi-10-anak-bawah-umur/. Jan. 21, 2016. Diakses tanggal 22 Juli 2025.

[15]Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Pelaku Sodomi di Yogyakarta Diamankan Polisi. Terdapat dalam https://www.polresjogja.com/2017/11/pelaku-sodomi-di-yogyakarta-diamankan.html. Nov. 22, 2017. Diakses tanggal 22 Juli 2025.

[16]Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. *Konferensi Pers Ungkap Kasus Pencabulan Terhadap Anak Bawah Umur TKP Jetis Yogyakarta, Unit PPA: Modus Iming-Iming Uang*. Terdapat dalam https://www.polresjogja.com/2022/06/konferensi-pers-ungkap-kasus-pencabulan_27.html. Jun. 27, 2022. Diakses tanggal 22 Juli 2025.

Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).[17]

LPSK merupakan lembaga Non-Struktural (LNS) yang berada di luar struktur pemerintahan dan memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[18] LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.[19]

Berdasarkan data kekerasan seksual terhadap anak di DIY yang semakin meningkat dan kasus-kasus kekerasan seksual ditemukan, maka perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual karena jika korban anak tersebut tidak diberikan perlindungan dengan baik dikhawatirkan korban anak akan menjadi pelaku di masa yang akan datang dan menyebabkan tingkat kekerasan seksual semakin meningkat.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian terhadap peran dan efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta sebagai lembaga negara yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap anak korban tindak pidana kekerasan

[17] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[18]Ismadi Ananda. *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*. Pt Satria Muda Adi Ragam Terpadu. Jakarta. 2013. hlm 46.

[19]Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

seksual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meskipun penelitian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah banyak dilakukan, namun dalam hal ini peneliti berfokus untuk melakukan penelitian di LPSK Perwakilan Yogyakarta karena Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada penelitian yang dilakukan dengan subjek dan metode penelitian yang sama dan perlunya perhatian yang khusus terhadap kasus kekerasan seksual kepada anak selaku penerus bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh LPSK Perwakilan Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan LPSK Perwakilan Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh LPSK Perwakilan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan LPSK Perwakilan Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Jurnal penelitian oleh Syuha	Jurnal penelitian tersebut memiliki

	Maisytho Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PAMPAS: Journal of Criminal, Edisi Nomor 1 Volume 2, 2021, hlm. 30-44.	persamaan pembahasan terkait kekerasan seksual terhadap anak dan perbedaan terletak pada lokasi yaitu Unit Perlindungan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi. Sementara penulis membahas mengenai peran, efektivitas, dan hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Jurnal penelitian oleh M. Iqbal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Karun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Nomor 54 Volume 18, 2011, hlm. 97-104.	Jurnal penelitian tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap anak dan perbedaan terletak pada pembahasan terkait kekerasan dalam keluarga serta metode penelitian yaitu metode penelitian

		normatif. Sementara penulis membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan metode penelitian empiris di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.
3.	Skripsi oleh Ludhfi Arfi Andhika yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta), Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam indonesia, 2023.	Skripsi tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dan memiliki perbedaan pada subjek dan lokasi penelitian yaitu terhadap korban perempuan dengan studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara penulis membahas terkait perlindungan hukum terhadap

		korban anak dengan studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.
4.	Skripsi oleh Ade Meutia Ningrum yang berjudul Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.	Skripsi tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait subjek penelitian anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan memiliki perbedaan pada lokasi penelitian yaitu di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta dan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Kota Yogyakarta. Sementara penulis membahas mengenai peran, efektivitas, dan hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

		kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas terdapat beberapa penelitian terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, meskipun ada kesamaan terkait pembahasan namun lokasi dan fokus penelitian yang dibahas berbeda karena fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui peran, efektivitas, dan hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dengan adanya beberapa penelitian dengan persamaan fokus dan kajian dapat memberikan suatu kontribusi untuk melengkapi penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan merupakan proses, cara, perbuatan melindungi. Sementara melindungi merupakan menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya.[20] Definisi mengenai perlindungan hukum telah didefinisikan oleh beberapa ahli dengan berbeda-beda. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

adalah upaya memberikan pengayoman dan perlindungan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik kepada setiap orang dari berbagai ancaman dari pihak manapun.[21]

Kemudian, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, seperti peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan Hukum represif adalah perlindungan hukum yang secara nyata telah diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi korban melalui pemenuhan hak-haknya.[23]

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah

[21]Mahrus Ali. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Ctk. Pertama. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020. hlm. 1.

[22]*Ibid.*

[23]*Ibid.* hlm. 2-4.

berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.[24]

Kemudian, Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap peraturan memberikan standar yang sama terkait umur anak.[25]

Menurut J.E. Sahetapy mengatakan bahwa pembahasan mengenai korban kejahatan jarang sekali dibahas atau tidak dibahas secara mendalam. Padahal dalam hal terjadinya suatu kejahatan, korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan berkepentingan.[26]

Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[27]

Kemudian menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan

[24]Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[25]Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

[26]J.E Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai.* dikutip dari Ade Meutia. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2017. hlm 36.

[27]Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[28]

Perlindungan hukum terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak."[29]

Kemudian, dalam Pasal 69A telah diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.[30]

[28]Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan.* dikutip dari. Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010. hlm 48.

[29]Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[30]*Ibid.*

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk juga dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang diberi perintah untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi oleh 2 hal sebagaimana yang dikemukakan dalam bagian Penjelasan Umum, yaitu:[31]

1) Untuk menyempurnakan proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih kurang mendapatkan perhatian. Seperti masih ditemukannya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan akibat saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak tertentu sehingga takut memberikan kesaksian.
2) Untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan melaksanakan pemenuhan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana bagi kasus-kasus tertentu.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak

[31]Lies Sulistiani. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia.* PT Refika Aditama. Bandung. 2023. hlm 4.

pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a. bantuan medis, pelayanan bantuan medis dapat berupa pemeriksaan kesehatan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis) yang diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana.[32]
b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, bantuan ini diberikan kepada korban yang mengalami gangguan psikis akibat dari suatu tindak pidana, seperti korban kejahatan asusila yang mengakibatkan trauma berkepanjangan.[33]

Kemudian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang TPKS dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang artinya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat

[32]Chaerudin Dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam.* dikutip dari Ika Agustini, et all., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal.* Edisi No. 3 Vol.2. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. 2021. hlm 348.

[33]*Ibid.*

dipidana.[34] Dalam praktik, para ahli memberikan definisi *strafbaar feit* dengan berbeda-beda, sehingga definisi dari tindak pidana memiliki banyak arti. Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dipandang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan.[35]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekerasan diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, paksaan, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[36]

Tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun belum diatur secara rinci dan lengkap mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual karena undang-undang ini hanya mengatur mengenai persetubuhan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak. Sehingga aturan mengenai tindakan kekerasan seksual lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur secara lengkap mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan seksual.

[34]Eddie O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Edisi Kelima. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014. hlm. 160.

[35]E.Y Carter. *ecat.* dikutip dari Eddie O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Edisi Kelima. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014. hlm. 160.

[36]Kamus Besar bahasa Indonesia.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.[37] Adapun jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS diantaranya:[38]

a. pelecehan seksual non fisik, yaitu pernyataan gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas yang bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan.
b. pelecehan seksual fisik, yaitu suatu perbuatan yang berhubungan dengan kontak fisik secara seksual sekalipun korban tidak menginginkannya.,
c. pemaksaan kontrasepsi yaitu pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi terhadap perempuan.
d. pemaksaan sterilisasi, yaitu pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan.
e. pemaksaan perkawinan, yaitu praktik perkawinan yang dilakukan dengan adanya pemaksaan kepada salah satu pihak.
f. penyiksaan seksual,

[37]Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[38]Yusuf Saefudin, et al.. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Kosmik Hukum.* Edisi No. 1 Vol. 23. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2023. hlm 29-30.

g. eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan seksual kepada perempuan yang menyerahkan dirinya sendiri karena adanya paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan.

h. perbudakan seksual, yaitu kejahatan seksual secara paksa dengan melakukan hubungan seksual kepada seseorang yang biasanya "disandera" atau dibatasi ruang geraknya, dan kekerasan

i. seksual berbasis elektronik.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Fiqh jinayah berasal dari kata *"faqihan"* yang berarti paham dan jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[39] Maka istilah jinayah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits karena telah mengancam agama, nyawa, fisik, harta, rasa aman, keturunan, dan akal.[40]

Adapun istilah *jarimah* dalam syariat hukum islam yaitu perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan ancaman hukuman had dan ta'zir.[41]

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan undang-undang yang dibentuk untuk melengkapi

[39]Ahmad Wardi M. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 1.

[40]*Ibid*. hlm 1-2.

[41]Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthaniyah.* dikutip dari Ahmad Wardi M. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 1-2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya yang berkaitan dengan hak-hak saksi dan korban yang belum diatur di dalam KUHAP, seperti mengenai aspek perlindungan, termasuk juga pengaturan tentang lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Oleh karena itu, LPSK dibentuk sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana agar dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang, dan adil.[42]

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.[43]

Dalam konteks struktur ketatanegaraan, LPSK termasuk kedalam *state auxiliary bodies"* atau "*state auxiliary organs"* atau *"auxiliary institutions"* yang diterjemahkan dengan "organ negara tambahan" atau sering juga disebut dengan istilah "lembaga negara bantu", "lembaga negara sampiran", "lembaga negara penunjang" atau "lembaga non struktural".[44]

Lembaga non struktural adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik yang urgen, unik, terintegrasi serta efektif.[45]

[42]Lies Sulistiani. *Op. Cit.* hlm 103.
[43]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
[44]Lies Sulistiani. *Op. Cit.* hlm 2.
[45]*ibid.* hlm 3.

Dalam menyelenggarakan tugasnya LPSK memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya yaitu:[46]

a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengelola rumah aman;
g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

[46]Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Lembaga Perlindungan Hukum saksi dan Korban Perwakilan Yogyakarta), terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

 Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman dan perlindungan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik kepada setiap orang dari berbagai ancaman dari pihak manapun.[47]

 Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

 Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 BAB II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal

[47] *Op. Cit,* hlm. 1.

4 ayat (2) meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[48]

Tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 4 UU TPKS dan Pasal 5 BAB II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta yang memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

[48]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis secara langsung bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat.[49] Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menggunakan penelitian langsung terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum yaitu melakukan analisis empiris dengan menguji dan mengkritik penerapan hukum formal di masyarakat dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta. Dan kedua adalah hambatan Lembaga

[49]Ishaq. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Alfabeta. Bandung. 2017. hlm. 70.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

 Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, khususnya pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

 Pada penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder sebagai pendukung sumber data primer.

 a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini adalah data empiris yang berasal dari data lapangan, yang mana data lapangan tersebut didapatkan secara langsung dari informan melalui wawancara.

 b. Data Sekunder

 1) Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang sifatnya tidak mengikat, yang mana bahan hukum ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama, wawancara secara langsung dengan berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Yogyakarta. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi perihal penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta; kedua, studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif, sehingga dapat terbentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, serta memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.[50]

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

[50] *Ibid*. hlm. 73.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang memuat pendahuluan, yang mana meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan bab yang menyajikan penjelasan atas Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.